

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP ANIMASI

A. Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta terdiri dari dua suku kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hak merupakan kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut untuk sesuatu sedangkan cipta adalah kemampuan pikiran untuk untuk mengadakan sesuatu yang baru. Lalu Hak Cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Kekayaan Intelektual (KI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan hukum Kekayaan Intelektual.²⁹ Suatu kepemilikan pribadi dari hasil pemikiran manusia yang direalisasikan menjadi suatu padan moneter merupakan konsep dari hak cipta itu sendiri. Pada dasarnya, hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.³⁰ Menurut Richard Stim didalam bukunya esensi hak cipta didefinisikan sebagai “*because the essence of a copyright is the exclusive right to make copies, in order to*

²⁹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, P.T. Alumni, Bandung, 2009, hlm. 15.

³⁰ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, P.T. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 89.

commercially exploit the product”(karena esensi dari hak cipta adalah hak eksklusif untuk membuat salinan, untuk mengeksploitasi produk secara komersial, hak cipta adalah hak eksklusif untuk membuat salinan, serta mengeksploitasi produk secara komersial).³¹ Pada pasal 1 angka 1 UU

Hak Cipta menyebutkan bahwa :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan.”

Hak cipta perlu dilindungi karena pada dasarnya manusia tidak ingin karyanya dibajak atau digunakan oleh pihak lain tanpa izin. Lalu Deborah menyebutkan bahwa hak cipta yaitu *“copyright protects original works of authorship including literary, musical, dramatic, and artist to ensure their product are not awfully re produced, distributed, performed, or displayed, acts that would deprive them of revenue and discourage further creative work”*(hak cipta melindungi karya penulis dan artis untuk memastikan produk mereka tidak diproduksi ulang, didistribusikan, dipertunjukkan, atau ditampilkan secara buruk, tindakan yang akan menghilangkan pendapatan mereka dan menghambat karya kreatif lebih lanjut).³² Pada awalnya, hak cipta merupakan “hak menyalin suatu

³¹ Attorney Richard Stim, *Patent, Copyright & Trademark : An Intellectual Property Desk Reference*, 2018, hlm. 31.

³² Deborah E. Bouchoux, *Intellectual Property : The Law of Trademarks, Copyrights, Patents, and Trade Secrets*, Book, 2013, hlm. 2.

ciptaan”.³³ Hak cipta memberikan hak eksklusif yang memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan.³⁴ Suatu tinjauan tentang hak cipta diatas memperjelas bahwa hak cipta memberikan hak eksklusif agar pencipta bisa terlindungi dari komersialisasi karya oleh pihak lain yang bertujuan supaya pencipta bisa memperoleh keuntungan baik ekonomi dan moral secara penuh atas hasil karyanya. Hak cipta yang bersifat deklaratif yang menyatakan bahwa setiap karya yang telah diwujudkan, dilihat, diketahui, didengar oleh pihak lain secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum.³⁵ Disisi itu, hak cipta mengandung dua jenis ciptaan yang diantaranya Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Terkait (*Neighboring Rights*). Hak cipta timbul disaat ilmu pengetahuan, seni, sastra telah diwujudkan, sedangkan Hak Terkait diberikan kepada produser rekaman, pelaku pertunjukan, dan lembaga penyiaran yang terwujud karena adanya suatu kegiatan yang berhubungan dengan Hak Cipta.³⁶ Ciptaan – ciptaan yang dihasilkan dalam bentuk Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta merupakan benda tidak

³³ T I M Naskah Akademik et al., “Prof . Dr . Abdul Gani Abdullah ,SH,” no. 19,2008, hlm. 31.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Suyud Margono, “PRINSIP DEKLARATIF PENDAFTARAN HAK CIPTA: Kontradiksi Kaedah Penda Ō Aran Ciptaan Dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 2, 2012, hlm. 237.

³⁶ Sudjana, *Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, CV Keni Media, Bandung, 2017, *op.cit*, hlm.66.

berwujud (*intangible*)³⁷ sesuai dengan Undang – Undang Hak Cipta yang terkandung dalam Pasal 16 ayat (1).³⁸

Hak cipta yang merupakan salah satu bidang KI pada dasarnya mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra seperti karya tulis, karya musik, fotografi, karya sinematografi, karya artistik yang telah diwujudkan kedalam suatu hal tertentu sehingga bisa dibaca, didengar, dilihat oleh masyarakat umum. Dalam sejarah perkembangan istilah hak cipta atau sering disebut *copyright* awal mulanya dikenal sebagai hak pengarang sesuai dengan terjemahan harafiah bahasa Belanda *auteursrecht* dalam pengertian merupakan salah satu kekayaan intelektual yang diatur hukum positif nasional dan internasional dapat menimbulkan hak – hak yang dinamakan hak moral dan hak ekonomi.³⁹

Berdasarkan Undang – Undang Hak Cipta ruang lingkup pencipta dan karya meliputi subjek dan objek hak cipta, yang diantaranya:

a. Subjek Hak Cipta

Berdasarkan Undang – Undang Hak Cipta, subjek hak cipta sendiri yaitu pencipta dan pemegang hak cipta. Pencipta dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 yang berisikan:

³⁷ Damian, *Hukum Hak Cipta, op.cit*, hlm. 25.

³⁸ Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa “Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.”

³⁹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta, op.cit*, hlm. 118.

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri – sendiri atau bersama – sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”

Kemudian pada Pasal 1 angka 4 memberikan pengertian mengenai pemegang hak cipta didefinisikan sebagai :

“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut secara sah”

Tidak hanya seorang pencipta yang bisa menjadi pemegang hak cipta tetapi seseorang atau lembaga yang tidak menciptakan suatu karya pun bisa menjadi pemegang hak cipta.

b. Objek Hak Cipta

Objek hak cipta memiliki beberapa objek yang dilindungi dan tidak dilindungi. Ciptaan seseorang pada umumnya merupakan objek hak cipta yang dilindungi. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang – Undanh Hak Cipta, Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Secara spesifik objek hak cipta terkandung dalam Pasal 40 ayat (1)⁴⁰ Undang – Undang Hak Cipta.

⁴⁰ Pasal 40 ayat (1) Undang – Undang Hak Cipta menyatakan : “Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. karya seni rupa

Menurut Eddy Damian didalam bukunya yang dapat teridentifikasi pengaturan perlindungan hukum diberikan atas ciptaan – ciptaan yang berupa:⁴¹

1. Ciptaan – ciptaan sastra (*literary works*) seperti novel – novel, cerita pendek, sajak, buku.
2. Ciptaan – ciptaan musik (*musical works*) seperti nyanyian, paduan suara yang menggunakan instrumen tunggal maupun banyak instrumen.
3. Ciptaan koreografi (*cheographic works*) seperti tarian modern maupun tradisional.
4. Ciptaan seni (*artistic works*), baik dua dimensi atau tiga dimensi, abstrak atau riil, seni murni.
5. Peta dan Gambar Teknik.
6. Fotografi.
7. Audiovisual/sinematografi yang merupakan media komunikasi massa pandang dengan (*moving images*) dengan suara atau tanpa suara.

dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g. karya seni terapan; h. karya arsitektur; i. peta; j. karya seni batik atau seni motif lain; k. karya fotografi; l. Potret; m. karya sinematograh; n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modihkasi ekspresi budaya tradisional; p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; r. permainan video; dan s. Program Komputer.”.

⁴¹ Eddy Damian, *op.cit.* hlm. 50-51.

Setelah itu, ada beberapa objek hak cipta yang tidak dilindungi seperti halnya yang telah disebutkan pada Pasal 41 Undang – Undang Hak Cipta yang menyatakan:

“Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.”

Disisi lain, ada beberapa keputusan yang dilakukan sebuah lembaga yang tidak termasuk hak cipta yang telah disebutkan pada Pasal 42 Undang – Undang Hak Cipta yaitu:

“Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. Peraturan perundang – undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. Kitab suci atau simbol keagamaan.”

Setiap hasil karya yang dilindungi oleh undang – undang harus terlebih dahulu diwujudkan. Disisi lain sebuah gagasan atau ide yang belum diwujudkan tidak dapat dilindungi oleh undang – undang hak cipta.

2. Prinsip Dasar Hak Cipta

Setiap negara memiliki prinsip dasar yang sama untuk menentukan landasan perlindungan hukum hak cipta yaitu melindungi berbagai macam

ciptaan yang dirinci secara jelas dan lengkap didalam perundang – undangan nasionalnya, berikut adalah prinsip dasar yang mempunyai kesamaan perlindungan hak cipta, yaitu:⁴²

a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli

Salah satu prinsip dasar dari perlindungan hak cipta yang merupakan konsep hak cipta berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya karya tulis, lagu atau musik, dan tarian sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip yang paling fundamental ini dapat diturunkan menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak – hak yang diberikan undang – undang. Karena itu, suatu ciptaan hanya dapat dianggap asli bila bentuk perwujudannya seperti tidak suatu jiplakan (plagiat) dari suatu ciptaan lain yang telah diwujudkan.
2. Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan (*fixation*) dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita – cita belum merupakan suatu ciptaan.

⁴² Eddy Damian, *op.cit*, hlm 104 - 112.

3. Hak cipta merupakan hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, berarti tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.
- b. Hak cipta timbul dengan sendirinya

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud. Untuk memperoleh hak cipta tidak diperlukan tindakan lebih lanjutan apapun seperti mendaftarkan pada badan berwenang negara yaitu Direktorat Jenderal HKI. Dengan kata lain pendaftar ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran.
 - c. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta

Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished works*) kedua – duanya dapat memperoleh hak cipta.
 - d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan
 - e. Hak cipta bukan hak mutlak atau absolut

Hak cipta bukan merupakan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hal ini dapat dicontohkan dari suatu ciptaan yang tercipta secara kebetulan atau terjadi pada waktu yang sama bukan merupakan suatu plagiat yang menjadi pelanggaran.

Diselenggarakannya Konvensi Berne pada tahun 1886 yang dilakukan oleh beberapa negara Eropa Barat, para kepala negara pada waktu itu menyatakan bahwa yang melatarbelakangi Konvensi ini yaitu “...*being equally animated by desire to protect, in as effective and uniform a manner as possible, the rights of authors in their literary and artistic works.*”. Sama-sama dijiwai oleh keinginan untuk melindungi, dengan cara yang seefektif dan seragam mungkin, hak-hak dari penulis dalam karya sastra dan seni mereka. Lalu suatu negara sebagai anggota Konvensi Bern, menimbulkan kewajiban negara peserta untuk menerapkan dalam perundang undangan, ada tiga prinsip dasar yang dianut Konvensi Bern, yaitu:

a. Prinsip *National Treatment*

Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang warga negara, negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan di salah satu negara peserta perjanjian) harus mendapatkan perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri.

b. Prinsip *Automatic Protection*

Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (*must not be conditional upon compliance with any formality*).

c. Prinsip *independence of protection*

Suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal. Mengenai pengaturan standar minimum perlindungan hukum ciptaan – ciptaan, hak – hak pencipta dan jangka waktu perlindungan yang diberikan, pengaturannya adalah sebagai berikut:

1. Ciptaan yang dilindungi, adalah semua ciptaan dibidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni, dalam bentuk apapun perwujudannya.
2. Kecuali jika ditentukan dengan cara reservasi (*reservationi*), pembatasan (*limitation*) atau pengecualian (*exception*) yang tergolong hak – hak eksklusif adalah:
 - a. Hak untuk menerjemahkan;
 - b. Hak untuk mempertunjukan di muka umum ciptaan drama, drama musik, dan ciptaan musik;
 - c. Hak mendeklamasi (*to recite*) di muka umum suatu ciptaan sastra;
 - d. Hak penyiaran (*broadcast*);

e. Hak membuat

Dalam pelaksanaan pencipta yang telah melakukan pengumuman kepada masyarakat umum lalu mendaftarkan ciptaannya ke pihak berwenang yaitu Dirjen Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementrian Hukum dan HAM akan mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan kuat. Berdasarkan hal tersebut pencipta akan terikat dan memiliki perlindungan hukum sejak pengumuman pertama kalinya. Dalam undang – undang hak cipta hal itu disebut prinsip deklaratif yang merupakan sistem yang mengharuskan setiap karya yang telah diciptakan tidak perlu adanya pencatatan dalam atau sering disebut dengan istilah pendaftaran terlebih dahulu.

Pentingnya perlindungan hak cipta menjadi salah satu kesadaran yang sangat dibutuhkan dalam industri kreatif. Menurut Robert M. Sherwood menjelaskan beberapa teori mendasar tentang perlindungan hak cipta, diantaranya:

- a. *Reward Theory*, memiliki makna yang sangat mendalam yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain sehingga ia harus diberi penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya intelektualnya.

- b. *Recovery Theory*, bermakna bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektual harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.
- c. *Incentive Theory*, mengkaitkan antara pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan – kegiatan penelitian yang berguna.
- d. *Risk Theory*, dinyatakan bahwa karya mengandung risiko. KI yang merupakan hasil penelitian mengandung risiko yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya.
- e. *Economic Growth Stimulus Theory*, diakui bahwa perlindungan atas KI merupakan alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan atau KI yang efektif.

Perlindungan hak cipta memberikan hak eksklusif bagi pencipta. Hak eksklusif yang dimaksudkan dalam undang – undang hak cipta adalah hak untuk mengemukakan atau memperbanyak ciptaannya kepada pihak lain untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi dari eksploitasi ciptaannya.⁴³ Tujuan dari hak eksklusif tersebut diperuntukan supaya pencipta atau pemegang hak

⁴³ Wijaya, “Konsep Hak Ekonomi Dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law Dan Common Law, *op.cit*, hlm. 166”

cipta terlindung dari pihak yang tidak bertanggungjawab atas memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam penjelasan Pasal 4 Undang – Undang Hak Cipta, yang dimaksud dengan Hak Eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa ekonomi. Hak Eksklusif yang melahirkan hak ekonomi dan moral serta berperan penting atas perlindungan hak cipta. Hak cipta adalah hak yang melekat pada pencipta yang terdiri dari Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu karya cipta serta serta produk Hak Terkait sedangkan Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihapus atau dihilangkan dengan alasan apapun, meskipun Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut telah dialihkan kepada pihak lain .⁴⁴ Berdasarkan hal tersebut Hak Ekonomi dan Hak Moral yang merupakan suatu konsep dari Hak Cipta akan dijelaskan secara lebih rinci, yaitu:

a. Hak Ekonomi Pencipta

Hak Ekonomi (*Economics Rights*) adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya,

⁴⁴ Wijaya, Konsep Hak Ekonomi Dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law Dan Common Law, *op.cit*, hlm. 171”.

yang mencakup hak perbanyakan, hak pengumuman, hak pertunjukan, dan hak penyiaran. Menurut Pasal 8 Undang – Undang Hak Cipta Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Hak ekonomi ini dapat berupa hak untuk untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak menggandakan (*mechanical rights*). Hak untuk mengumumkan (*performing rights*) adalah satu dari sekumpulan hak yang diperoleh dari kepemilikan hak cipta, yang memberikan kuasa kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengontrol pertunjukan publik seperti setiap pertunjukan publik mengharuskan pengguna karya harus membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta.⁴⁵ Sedangkan Hak menggandakan (*mechanical rights*) adalah satu dari sekumpulan hak yang diperoleh dari kepemilikan hak cipta yang memberikan kuasa kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengontrol reproduksi secara mekanis sebuah karya tanpa mengurangi ketentuan lisensi wajib dari Undang – Undang Hak Cipta seperti perekaman karya musik atau lagu yang dijadikan dalam bentuk kaset, piringan hitam, *merchandise*, dan *video clip*.⁴⁶ Diberikannya Hak Ekonomi kepada

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

pencipta atau pemegang hak cipta telah disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Hak Cipta, yaitu:

- “a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaplasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukanCiptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.”

Berdasarkan hal itu, pencipta dan pemegang hak cipta mendapatkan keleluasaan untuk mendapatkan hak ekonomi dari penggunaan ciptaannya. Lalu pada Pasal 9 ayat (2) yaitu “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta” munculnya hal tersebut, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak secara penuh untuk memberi izin kepada pihak lain atas penggunaan karyanya.

b. Hak Moral Pencipta

Hak moral memberikan berbagai kontrol kepada pencipta terhadap penggunaan karya – karya ciptanya dengan memberikan hak kepada seseorang pencipta untuk untuk mengklaim hasil karyanya sebagai pencipta dari sebuah karya dan mencegah penggunaannya dengan

cara yang oleh pencipta layak ditolak atau tidak disepakati.⁴⁷ Pada

Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Hak Cipta menyatakan:

“Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Berbeda halnya dengan hak ekonomi yang dapat dialihkan, maka hak moral bersifat abadi dalam diri pencipta. Hak ini tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Hak Cipta “Hak Moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

3. Peralihan hak cipta

Seorang pencipta, menurut Undang – Undang Hak Cipta untuk menikmati hasil ciptaan dapat melakukannya dengan mengalihkan hak yang dimilikinya. Hak yang dialihkan pada dasarnya tiada lain adalah

⁴⁷ *Ibid.*

pengalihan hak eksklusif pencipta atas suatu ciptaan yang dapat berupa suatu karya tulis.⁴⁸ Berdasarkan Undang – Undang Hak Cipta peralihan hak cipta diatur dalam pasal 16 ayat (2) yang menyatakan :

“Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wakaf;
- d. wasiat;
- e. perjanjian tertulis; atau
- f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pewaris, wasiat, hibah, dan perjanjian merupakan istilah lazim yang digunakan dan telah dimengerti maksud dari istilah tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan sebab – sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang – undangan, yakni sepanjang tidak bertentangan dengan undang – undang.⁴⁹ Pada konsepnya disini yang beralih adalah hak ekonomi saja sedangkan hak moral melekat abadi kepada pencipta karya dan harus secara jelas dan tertulis. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang Hak Cipta yang menyatakan :

“Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia”

⁴⁸ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta, op.cit*, hlm. 204.

⁴⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 42.

Berdasarkan yang diatas, hak moral dapat beralih ketika pencipta atau pemegang hak cipta meninggal dunia dan dilakukan dengan cara wasiat, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan disaat pencipta meninggal dunia. Dalam pengalihan hak moral ini diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang – Undang Hak Cipta bahwa:

“Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.”

Penerima dapat melepaskan atau menolak pengalihan hak moral yang beralih kepadanya dengan cara penolakan tersebut dilakukan dengan cara tertulis.

Hak ekonomi yang dieksploitasi adalah tujuan pihak lain untuk mengalihkan hak cipta dengan cara membuat sebuah perjanjian oleh para pihak. Pengalihan hak disini berarti sesuai perjanjian atau pemberian lisensi kepada pihak lain untuk dieksploitasi kembali. Yang dimaksudkan dengan eksploitasi ini berarti mendapatkna hak ekonomi dari pencipta untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak lain yang mendapatkan izin sesuai perjanjian.⁵⁰ Eksploitasi hak ekonomi suatu ciptaan oleh pencipta dapat dilakukan sendiri atau mengalihkan kepada pihak lain dalam bentuk imbalan kepada pencipta atau pemegang hak cipta seperti royalti, *fee*, atau

⁵⁰ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta, op.cit*, hlm 204.

bentuk – bentuk imbalan lain yang disepakati bersama dalam suatu perjanjian lisensi.⁵¹ Namun menurut Pasal 17 ayat (1) Undang – Undang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Ekonomi masih sepenuhnya dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang seutuhnya menjelaskan :

“Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.”

Lalu dilanjutkan pada Pasal 17 ayat (2) Undang – Undang Hak Cipta adalah:

“Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.”

Berdasarkan yang telah disebutkan diatas hak ekonomi tidak sepenuhnya beralih kepada pihak lain namun itu tergantung pada suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak, disini lain bisa saja sepenuhnya hak ekonomi sepenuhnya dialihkan. Tetapi dalam pengalihannya hak ekonomoi tidak bisa dialihkan kembali untuk kedua kalinya.

4. Pembatasan hak cipta

Untuk melakukan eksploitasi pada dasarnya harus memerlukan izin kepada pemilik hak dan dapat dilakukan tanpa izin pemilik sesuai

⁵¹ *Ibid.*

ketentuan pada peraturan perundang – undangan, pembatasan hak cipta memiliki dua tipe dasar, seperti:⁵²

- a. Penggunaan gratis (*Free Use*) , yang tidak membawa kewajiban untuk memberi kompensasi kepada pemilik hak atas penggunaan ciptaan tanpa izin; dan
- b. *Non-voluntary (or compulsory) licenses*, yang mengharuskan bahwa kompensasi dibayarkan kepada pemilik hak untuk mengeksploitasi kembali.

Dalam Pasal 43 Undang – Undang Hak Cipta telah menjelaskan tentang pembatasan yang tidak termasuk sebagai pelanggaran Hak Cipta, meliputi:

- “a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan / atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta

⁵² WIPO, “Understanding Copyright and Related Rights,” *World Intellectual Property Organization* 2 (2016): 1–40, *op.cit*, hlm. 15.

tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian / lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Disini berarti bahwa suatu ciptaan tidak sepenuhnya dilindungi hak cipta, tetapi ada beberapa hal ciptaan yang tidak termasuk hak cipta dan beberapa tindakan seperti melakukan pelanggaran hak cipta tetapi tidak dianggap pelanggaran oleh undang – undang. Disisi lain dengan adanya pembatasan setiap ciptaan tidak sepenuhnya bersifat absolut dalam arti ada beberapa ciptaan yang sengaja digunakan untuk umum. Selanjutnya, ada beberapa tindakan penggandaan, pengambilan yang diperbolehkan oleh undang – undang untuk beberapa keperluan dengan mencatumkan sumbernya secara lengkap hal itu dijelaskan pada pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta yaitu:

1. Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
 - a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
 - b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
 - c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

- d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

5. Penyelesaian Sengketa

a. Alternatif

Secara umum penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua proses diantaranya proses litigasi atau pengadilan dan non – pengadilan atau sering disebut Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR). Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah suatu cara penyelesaian sengketa di samping cara yang pada umumnya ditempuh oleh masyarakat (pengadilan).⁵³ Mekanisme APS memiliki beberapa macam opsi untuk diselesaikan tergantung para pihak ingin menyelesaikannya, yang paling populer diantaranya Negosiasi, Konsiliasi, Mediasi, dan Arbitrase. Sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa “Penyelesaian Sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.”. Didalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) yang dimaksud dengan “alternatif penyelesaian sengketa” adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi. Dibawah ini akan menjelaskan APS secara detil yang diantaranya:

⁵³ Wahjudin Sumpeno, *Advokasi Hukum Sengketa Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Panduan Pelatihan Hukum Bagi Paralegal Dan Pendamping Masyarakat*, Ausaid dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri RI, Aceh, 2012, hlm. 117.

1. Negosiasi

Proses Negosiasi pada umumnya tidak ada keterlibatan dari pihak ketiga, perundingan dilaksanakan secara langsung antara para pihak yang berselisih. Yang dimaksud dengan negosiasi adalah proses yang berlangsung secara sukarela di antara pihak – pihak yang bertatap muka secara langsung untuk memperoleh kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak mengenai suatu isu atau masalah tertentu.⁵⁴ Upaya dalam memperbaiki hubungan yang disebabkan karena adanya masalah antar para pihak dan membangun suatu hubungan yang baru karena adanya kepentingan dari para pihak merupakan konsep dasar dari negosiasi. Pada umumnya proses penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk mengetahui suatu permasalahan yang akan dipecahkan yang berdampak positif bagi para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan.

2. Mediasi

⁵⁴ Hadimulyo, *Mempertimbangkan ADR Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Peradilan*, vol. 148, Lembaga Studi dan Advokasi (ELSAM), Jakarta, 1997, hlm. 34.

Mediasi atau penengahan merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga.⁵⁵ Keunggulan dari mediasi adalah kehadiran mediator sehingga memungkinkan para pihak didengar secara seimbang, para pihak merasa mempunyai kesetaraan posisi, para pihak merasa terlibat aktif dalam proses perundingan, dan mempermudah tercapainya *win – win solution*.⁵⁶ Dalam proses mediasi, mediator menjadi parameter dari adanya negosiasi para pihak yang berselisih dan dibantu oleh mediator yang berfungsi untuk menengahi serta mengintervensi agar terpenuhinya prosedur negosiasi yang efisien yang bertujuan untuk menemukan jalan tengah bagi para pihak yang bersengketa.

3. Arbitrase

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral namun pihak ketiga tersebut bertindak sebagai hakim yang berwenang penuh oleh para pihak yang menyelesaikan sengketa dan putusan tersebut bersifat

⁵⁵ Paulus Effendi Lotulung, "Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) Dan Court Conected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Dengan Pengadilan), 2000, hlm. 16.

⁵⁶ Sumpeno, *Advokasi Hukum Sengketa Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Panduan Pelatihan Hukum Bagi Paralegal Dan Pendamping Masyarakat, loc.cit*, hlm. 119.

mengikat.⁵⁷ Menurut Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase dan APS, definisi dari Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Namun dalam Pasal 59 UU Arbitrase dan APS mengenai putusan arbitrase harus didaftar terlebih dahulu ke pengadilan sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan dan bersifat mengikat bagi para pihak.

4. Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bersifat netral, untuk berkomunikasi dengan kelompok – kelompok yang bersengketa secara terpisah, dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan dan mengusahakan ke arah tercapainya persetujuan untuk berlangsungnya suatu proses penyelesaian sengketa.⁵⁸

5. Konsultasi

⁵⁷ Lotulung, "Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) Dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Dengan Pengadilan), *op.cit*, hlm. 17"

⁵⁸ Hadimulyo, *Mempertimbangkan ADR Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Peradilan*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 1997, hlm. 35.

Konsultasi adalah bertemunya kedua belah pihak atau lebih untuk membahas masalah – masalah yang dinanggap penting untuk dapat dicarikan pemecahannya bersama.⁵⁹

b. Litigasi

Penyelesaian sengketa selain melewati APS dapat diselesaikan melalui Litigasi sebagai istilah hukum yang sering dipakai atau sering disebut Pengadilan. Pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga. Hanya Pengadilan Niaga yang berwenang untuk mengadili sengketa Hak Cipta. Penyelesaian Sengketa melalui litigasi terjadi jika APS sudah menemukan jalan buntu atau tidak ditemukannya solusi disetiap APS yang dilaksanakan. Perbedaan Pengadilan Niaga dengan Pengadilan yang lainnya adalah proses penyelesaiannya relatif lebih cepat dibandingkan pengadilan negeri karena ada tahapan yang tidak dilaksanakan seperti tahap banding.⁶⁰ Secara tidak langsung disini perkara tersebut langsung melakukan kasasi ke Mahkamah Agung.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

B. Pengertian Umum Sinematografi

1. Pengetian Umum Sinematografi

Sinematografi atau dikenal dalam bahasa inggris *Cinematography* merupakan suatu seni dan teknologi fotografi gambar bergerak,⁶¹ Sinematografi sering dikaitkan dengan ilmu terapan yang membahas teknik pengambilan gambar bergerak baik dalam pengambilan dari suatu gambar – gambar yang digabungkan sehingga menjadi suatu karya bergerak yang mengandung cerita dan makna. Kata sinematografi berasal dari dari bahasa Yunani yang berarti menulis dengan gerak.⁶² Sinematografi memiliki objek yang sama dengan fotografi yakni menangkap pantulan cahaya yang mengenai benda, disini memiliki persamaan dengan fotografi. Pada dasarnya pembuatan sinematografi tidak sekedar dalam pengambilan foto saja tetapi lebih memaknai dalam sebuah ide, kata – kata, emosi, dan semua bentuk komunikasi verbal yang diimplementasikan kedalam sebuah visual. Pengambilan gambar dari berbagai metode dengan sentuhan makna untuk menggabungkan dari berbagai elemen yang dimasukan kedalam sebuah konten film yang penuh aksi dan dialog merupakan sebuah teknis dari sinematografi. Dalam pembuatan film seorang sinematografer harus

⁶¹ Gloria Lotha, "Encyclopedia Britannica," n.d., 1–9 <https://www.britannica.com/topic/cinematography>, diakses pada tanggal 25 November 2019.

⁶² Blain Brown, *Cinematography Theory And Practice* (Waltham: Focal Press an imprint of Elsevier, 2546), hlm. 2.

memiliki wawasan penyutradaraan dan konsep untuk mengarahkan semua pihak serta merealisasikan sebuah konsep cerita yang telah dibuat dan juga pengerjaan sinematografer bekerja sama erat dengan sutradara dan anggota kru lainnya, menambahkan struktur dan nuansa pada gaya visual film.⁶³

2. Pengertian umum Animasi

Animasi yang diindikasikan dengan gerak dan memiliki makna serta jiwa, sesuai dengan pengertian dan arti *anima* (Yunani) yang merupakan jiwa atau nafas yang sangat vital atau *animate* (Inggris) yang artikan sebagai mengkreasikan “kehidupan” atau bisa juga memberi kehidupan pada suatu benda mati, hal tersebut menjadi asal kata animasi yang berarti menciptakan suatu yang bisa hidup atau bergerak.⁶⁴ Kata animasi itu sendiri sebuah definisi yang tidak terbatas dengan sebab terlalu banyak varian dari hasil karya animasi tersebut, dimulai dari teknik *frame per frame* dan sistem digital seperti *Computer Generated Imagery* (CGI) untuk menciptakan sebuah animasi.

Dalam penjelasan Pasal 40 huruf m yang dimaksud karya sinematografi adalah ciptaan berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun yang merupakan salah satu bentuk *audiovisual*. Kolerasi antara sinematografi dan animasi dikarenakan

⁶³ Patrick Keating, *Cinematography* (New Brunswick: Rutgers University Press, 2014), hlm. 1.

⁶⁴ Supramono, *op.cit*, hlm. 40.

animasi merupakan suatu gabungan antara gambar – gambar yang disatukan menjadi suatu gerakan. Animasi sering disebut sebagai film kartun. Disini sesuai dengan penjelasan Pasal 40 Undang – Undang Hak Cipta film kartun disebutkan sebagai salah satu objek karya sinematografi. Animasi sering diartikan sebagai menghidupkan dari sesuatu benda mati atau benda statis yang kemudian bisa menciptakan gerak atau kesan bergerak.⁶⁵ Oleh karena itu, animasi secara jelas termasuk kedalam kategori sinematografi dikarenakan animasi merupakan suatu benda statis yang kemudian dihidupkan dengan cara menggabungkan beberapa gambar yang bergerak sehingga menghasilkan makna dalam suatu cerita.

Dari zaman prasejarah sudah tercipta suatu peninggalan atau tanda yang ditinggalkan oleh para pendahulu. Terciptanya gambar yang menciptakan gerak kehidupan serta memiliki makna sesuai dengan definisi animasi atau *anima*, telah hadir dari zaman dahulu kala. Peninggalan itu terdapat pada gua – gua prasejarah seperti Lascaux di Perancis, Altamira di Spanyol, Leang – Leang di Sulawesi dan Gua Gumaimit di Papua. Gambar yang tercipta bisa diartikan sebagai gambaran hidup bergerak dan berjiwa dimana kebanyakan hasil gambar dalam gua tersebut merupakan hewan buruan yang akan diburu oleh manusia untuk dijadikan makanan sehari – hari. Di negara Indonesia sendiri karya – karya yang bermakna telah diciptakan

⁶⁵ Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek - Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 23.

pada padanan candi – candi. Budaya animisme yang telah dikenal lama oleh leluhur yang tinggal di Indonesia sebagai kepercayaan kepada leluhur, roh dan mahluk halus. Dalam hal itu muncul beberapa benda – benda kramat yang dipercaya memiliki kekuatan tertentu karena memiliki jiwa tersendiri didalam benda tersebut. Candi – candi yang ada di Indonesia merupakan salah satu nyata bahwa menghidupkan suatu gambar secara tersirat dalam bentuk candi yang menimbulkan sebuah cerita yang berasal dari kitab – kitab dan agama dan juga kisah mitologi yang pernah ada menandakan hal itu berkorelasi dengan arti animasi yang menghidupkan benda mati. Pewayangan pun menjadi contoh nyata yang menjadi budaya di Indonesia yang pada abad ke – 14 dijadikan untuk media dakwah, mendongeng cerita anak – anak hingga propaganda politik. Film animasi wayang telah lama tercipta di Indonesia yang diantaranya Sepasang Tanduk (1995) karya Gotot Prakosa, Burisrawa (1970) karya Partono, Anoman Angle Gossip (2002) karya Bambang Gunawan. Dari wayang tersebut, tercatat berbagai jenis yang bisa saja kemudian diklaim sebagai cikal bakal budaya menghidupkan boneka atau benda mati menjadi hidup sekaligus memiliki jiwa yang kokoh (*animated*). Tetapi pada dasarnya pengetahuan wayang menjadi dasar untuk pengetahuan film animasi di Indonesia yang menjadi kedekatan dana akar yang sangat luas jika dilihat dari sisi kesajarahannya dan budaya.

Sejarah film animasi dunia dimulai sejak abad ke – 18 sejak saat ditemukannya suatu karya seperti *phenakistoscope* atau *stroboscopic* yang

diciptakan oleh Simon von Stampfer yang membuat sebuah perangkat untuk menampilkan gambar bergerak dan menciptakan sebuah cerita pendek bagi seseorang yang melihatnya. Terlahirnya *phenakistoscope* membuat banyak orang terinspirasi dan membuat hal – hal baru sehingga terlahir *the zoetrope* (1866) yang mengadaptasi prinsip alat *stroboscopic*. Setelah itu terlahirlah seperti *the flipbook* (1868) dan *praxinoscope* (1877). Jauh setelah itu pada abad ke – 19 Walt Disney muncul dengan menciptakan *Mickey Mouse* dan *Minnie Mouse* yang ditampilkan dengan efek suara. Kesuksesan industri animasi di Amerika pada era itu atau disebut *Golden Age of America Animation* yang diawali terlahirnya *Mickey Mouse* dan *Minnie Mouse* melahirkan produk animasi terbaru seperti *Donald Duck* (1934), *Bugs Bunny* (1938) *Sylvester the Cat* (1945) yang dikeluarkan oleh Warner Bros yang disamping itu menjadi pesaing dari Walt Disney. Masa keemasan Amerika dalam industri animasi menjadi tonggak awal berkembangnya karya animasi yang ada didunia termasuk di Indonesia. Berkembangnya animasi pada era ini, menjadikan *stop motion* yang merupakan teknik yang sering dipakai untuk membuat animasi dengan merangkai dari sekumpulan gambar yang disatukan sehingga seolah – olah gambar tersebut menjadi bergerak. Terciptnya Mickey Mouse menjadi inspirasi bagi negara Jepang untuk membuat hal serupa. Pada saat ini Jepang menjadi industri animasi yang sangat berkembang pada kancah dunia. Banyak hasil karya animasi Jepang yang ditayangkan di negara Indonesia sehingga menarik masyarakat

Indonesia menjadi penonton untuk karya animasi hasil karya 2 negara tersebut.